

PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI ALS OM JON BIN ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Rantau Kapas Tuo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbn tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbn tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Alias OM JON bin ARIFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI Alias OM JON bin ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pidana kurungan, dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy KTP Terdakwa AN. JONI Alias OM JON Bin ARIFIN;
 - 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih AN. JONI dengan NIK 1504022505790002 di TPS 03 Rantau Kapas Tuo;
 - 3 (Tiga) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Rantau Kapas Tuo;
(Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Batang Hari melalui Saksi ABSOR)
 - 1 (Satu) Bundel Daftar DPT Desa Rantau Kapas Tuo;
 - 1 (Satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih AN. JONI dengan NIK 1504021902690001 di TPS 03 Pelayangan;
 - 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Pelayangan;
 - 1 (Satu) Bundel Daftar DPT Pelayangan;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan atau pembelaan terhadap tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal Nomor PDM-1 /MBULI/Eku.2/3/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONI Alias OM JON Bin ARIFIN pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di TPS 03, Desa Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB datang 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal namun merupakan warga Desa Pelayangan ke rumah Terdakwa di RT. 08, Desa

Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari untuk mengantarkan Undangan Pemilihan (Formulir C-Pemberitahuan) untuk memilih di TPS 3 Desa Pelayangan atas nama JONI dengan NIK terdaftar NIK 1504021902690001 namun KTP tersebut sudah tidak terdaftar lagi karena KTP dengan NIK tersebut bukan KTP Elektronik dan sudah hilang pada Tahun 2021 sehingga Terdakwa membuat KTP baru dengan alamat di RT. 03, Desa Rantau Kapas Tuo, Kec. Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari yang dicetak tanggal 25 April 2021, kemudian sekira sore hari Terdakwa menghubungi anak Terdakwa bernama REFAN di RT. 03 Desa Rantau Kapas Tuo menanyakan apakah Terdakwa menerima Formulir C-Pemberitahuan di Desa Rantau Kapas Tuo dengan NIK terdaftar NIK 1504022505790002 yang dijawab oleh anak Terdakwa "Ada", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa meminta untuk diantarkan Formulir C-Pemberitahuan ke rumah Terdakwa di RT. 08 Desa Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari sehingga pada saat itu Terdakwa memiliki 2 (dua) lembar Formulir C-Pemberitahuan untuk Terdakwa lakukan pemilihan, yakni masing-masing Formulir C-Pemberitahuan untuk TPS 3 Desa Pelayangan dengan NIK terdaftar NIK 1504021902690001 dan Formulir C-Pemberitahuan TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo dengan NIK terdaftar NIK 1504022505790002.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 diselenggarakan Pemilihan Umum, Terdakwa sekira pukul 08.00 WIB bersiap berangkat untuk memilih dengan membawa 2 (dua) lembar Formulir C-Pemberitahuan yakni Formulir C-Pemberitahuan TPS 3 Desa Pelayangan dan Formulir C-Pemberitahuan di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo dengan mengendarai sepeda motor. Saat di perjalanan kemudian Terdakwa berhenti di bengkel dekat rumahnya dan memeriksa rantai sepeda motornya lalu Terdakwa mengambil oli bekas yang kemudian Terdakwa lumuri ke tangannya. Setelah itu, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke TPS 03, Desa Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari.
- Bahwa sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di TPS 03, Desa Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari tepatnya di SDN 106/I Desa Pelayangan Terdakwa masuk ke TPS 3 Desa Pelayangan yang disambut oleh KPPS 1 yakni Saksi NITA YULIANTI, S.Pd Binti ABU NAWAS (yang selanjutnya disebut Saksi NITA) lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C-Pemberitahuan untuk pemungutan suara di TPS 3 Desa Pelayangan dan mencocokkan dengan daftar hadir kemudian Terdakwa diarahkan ke KPPS 4

- yakni Saksi INTIRA FULLEH untuk dilakukan pemeriksaan kembali mengenai identitas KTP dan memeriksa jari-jari tangan Terdakwa apakah sudah tercelup tinta pemilu namun Terdakwa menolaknya dengan mengatakan “ini bukan urusanmu” karena merasa takut, karena Terdakwa dikenal sebagai preman sehingga saat itu Terdakwa langsung duduk di kursi tunggu menunggu panggilan untuk memasuki bilik suara.
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu, nama Terdakwa dipanggil lalu Terdakwa menemui petugas TPS 3 Desa Pelayangan dan menerima 5 (lima) lembar kertas surat suara yakni, surat suara Pemilihan Presiden, surat suara Pemilihan DPR RI, surat suara Pemilihan DPD RI, surat suara Pemilihan DPR Provinsi dan surat suara Pemilihan DPRD Kabupaten, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan, setelah itu Terdakwa keluar dan memasukan ke lima kertas suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disiapkan, lalu Terdakwa menuju ke arah tinta dan mencelupkan jari kelingking sebelah kanannya yang sebelumnya telah Terdakwa lumuri dengan oli rantai sepeda motor sehingga bekas tinta tidak terlihat dan mudah hilang saat dicuci. Setelah itu Terdakwa membersihkan jari kelingking Terdakwa dengan tisu, dan mencuci tangannya sampai warna dari tinta pemilu hilang karena Terdakwa akan kembali melakukan pemilihan di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo.
 - Bahwa setelah melakukan pemilihan di TPS 03 Desa Pelayangan, Kec. Muara Tembesi, Terdakwa lalu berangkat menuju TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo, setibanya di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa menyerahkan C-Pemberitahuan kepada Ketua KPPS yakni Saksi ILHAM NUR untuk diperiksa disesuaikan dengan KTP Terdakwa, setelah registrasi Terdakwa menunggu/mengantri dipanggil oleh Petugas KPPS 4 untuk masuk dan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo.
 - Bahwa setelah menunggu antrian untuk memilih, Terdakwa dipanggil dan menuju ke KPPS 4 yakni Saksi LUSIANA Terdakwa menandatangani daftar hadir dan menerima 5 (lima) lembar kertas surat suara yakni, surat suara Pemilihan Presiden, surat suara Pemilihan DPR RI, surat suara Pemilihan DPD RI, surat suara Pemilihan DPR Provinsi dan surat suara Pemilihan DPRD Kabupaten lalu Terdakwa menuju bilik suara dan mencoblos dan memasukkan kertas suara di kotak yang telah ditentukan, kemudian Saksi WIWIN mengarahkan Terdakwa agar mencelupkan jarinya ke tinta yang telah disediakan. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Absor, S.H., M.H. Bin H. Imran. HAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari sejak tahun 2019 dan dilantik sebagai Komisioner Bawaslu pada Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari pada Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Pemilu tanggal 18 Agustus 2023 dan Tugas Saksi pada Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Pemilu adalah menangani pelanggaran baik berupa temuan maupun laporan pemilu yang ada di Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tersebut melakukan pencoblosan surat suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Pelayangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dan TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi (Form A) kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;
 - Bahwa Laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari dilaporkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan laporan tersebut diantar langsung ke Bawaslu tingkat Kabupaten pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Sentra Gakumdu dan dilakukan rapat bersama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 yang dihadiri antara lain oleh Bawaslu, pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan untuk melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan dari Panwaslu tingkat kecamatan tersebut, lalu melakukan klarifikasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat itu, ia melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut karena mendapat 2 lembar C pemberitahuan, pada saat itu juga Terdakwa juga ada menjelaskan seandainya ia mendapat lembar C nya lebih dari dua ia juga akan tetap melakukan pencoblosan sesuai lembar C yang diterimanya, karena dari pengakuan Terdakwa bahwa pada Pilpres tahun 2019 ia juga melakukan pencoblosan sampai dua kali karena ia mendapatkan lembar C juga sebanyak dua lembar;
- Bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan kenapa Terdakwa bisa mendapatkan dua lembar C dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelanyangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu diawali dengan penyusunan bahan daftar pemilih untuk dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut ditempel ditingkat kelurahan/Desa sambil menunggu masyarakat untuk memberikan waktu sanggah terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut, jika ada perbaikan data maka Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diadakan perbaikan namanya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) lalu daftar tersebut ditempelkan kembali ditingkat Kelurahan/Desa, jika tidak ada sanggahan lagi barulah dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian satu hari sebelum pencoblosan Panitia TPS menerbitkan Lembar C Pemberitahuan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Lembar C tersebutlah yang digunakan/dibawa masyarakat pada saat akan melakukan pencoblosan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa yang bertugas melakukan pemuktahiran data pemilih tersebut adalah panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih);
- Bahwa Panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) melakukan pemuktahiran data tersebut dengan cara menyangdingkan data Daftar

Pemilih Sementara (DPS) dengan data-data Daftar Pemilih sebelumnya lalu dicocokkan dengan data yang didapat dari Dukcapil;

- Bahwa berdasarkan penelusuran sebelumnya kenapa nama Terdakwa tidak menjadi temuan dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo, sehingga pihak pemuktahiran data beranggapan bahwa nama Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) orang yang berbeda, setelah dikroscek setelah adanya laporan dari panwaslu tingkat kecamatan didapati bahwa NIK Terdakwa yang beralamat di Desa Pelayangan tersebut sudah tidak terdaftar di Dukcapil;
- Bahwa apabila pada saat pencoblosan masyarakat tidak membawa KTP ataupun fotocopynya maka seharusnya masyarakat tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa yang bertugas untuk mengecek bahwa masyarakat calon pemilih tersebut membawa KTP atau tidak adalah KPPS 4 (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS dan setiap KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS telah dilakukan pelatihan perihal tupoksi mereka masing-masing terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan tim berkoordinasi dengan Bawaslu Tingkat Propinsi, dan atas rekomendasi dari Bawaslu Tingkat Propinsi kami diminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 dan telah selesai dilaksanakan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak hanya untuk Capres saja akan tetapi juga untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi untuk logistiknya sudah dipersiapkan sebanyak 1000 (seribu) surat suara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hendri Handayani bin Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari sejak bulan Januari tahun 2023 dan dilantik sebagai Komisioner pada Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai Kepala Divisi Perencanaan data dan Informasi pada tanggal 16 Juni 2023. Tugas Saksi Kepala Divisi Perencanaan data dan Informasi di Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari tersebut adalah menyusun program dan anggaran, Pemutahiran data pemilih, pengelolaan jaringan IT dan pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi (Form A) kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa Laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari dilaporkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan laporan tersebut diantar langsung ke Bawaslu tingkat Kabupaten pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Sentra Gakumdu dan dilakukan rapat bersama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 yang dihadiri antara lain oleh Bawaslu, pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan untuk melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan dari Panwaslu tingkat kecamatan tersebut, lalu melakukan klarifikasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat itu, ia melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut karena mendapat 2 lembar C-pemberitahuan, pada saat itu juga Terdakwa juga ada menjelaskan seandainya ia mendapat lembar C nya lebih dari dua ia juga akan tetap melakukan pencoblosan sesuai lembar C-pemberitahuan yang diterimanya, karena dari pengakuan Terdakwa bahwa pada Pilpres tahun 2019 ia juga melakukan pencoblosan sampai dua kali karena ia mendapatkan lembar C-pemberitahuan juga sebanyak dua lembar;
- Bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan kenapa Terdakwa bisa mendapatkan dua lembar C dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelanyangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo dan Terdakwa tidak menjadi temuan dikarenakan Terdakwa tersebut

mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo, sehingga pihak pemuktahiran data beranggapan bahwa nama Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) orang yang berbeda, setelah dikroscek setelah adanya laporan dari panwaslu tingkat kecamatan didapati bahwa NIK Terdakwa yang beralamat di Desa Pelayangan Tersebut sudah tidak terdaftar di Dukcapil;

- Bahwa apabila pada saat pencoblosan masyarakat tidak membawa KTP ataupun fotocopynya maka seharusnya masyarakat tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan tim berkoordinasi dengan Bawaslu Tingkat Propinsi, dan atas rekomendasi dari Bawaslu Tingkat Propinsi kami diminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 dan telah selesai dilaksanakan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak hanya untuk Capres saja akan tetapi juga untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi untuk logistiknya sudah dipersiapkan sebanyak 1000 (seribu) surat suara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nita Yulianti, S.Pd binti Abu Nawas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua di TPS 03 Desa Pelayangan, diangkat menjadi Ketua TPS 3 Desa Pelayangan pada tanggal 24 Januari 2024 dan Saksi dilantik menjadi Ketua TPS 3 Desa Pelayangan tersebut adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Batanghari Nomor: 70 tahun 2024;
- Bahwa anggota TPS 03 Desa Pelayangan berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Linzia, KPPS 3. Hidayatullah, KPPS 4. Intira Fulleh, KPPS 5. Hafizo, KPPS 6. Putra Perdana, dan KPPS 7. M. Agus Salim;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari Rabu

tanggal 14 Februari 2024 dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Panwaslu Tingkat Kecamatan tersebut kami petugas dari TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Pelayangan hanya bisa menunggu tindakan apa yang akan kami lakukan sesuai petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan keputusan bahwa hasil pemungutan suara di TPS kami dinyatakan batal;
- Bahwa laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan menyatakan bahwa hasil pemungutan suara di TPS 03 Desa Pelayangan dinyatakan batal maka selanjutnya dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa Petugas yang bertugas untuk mengecek identitas pemilih pada saat sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah KPPS 4. Intira Fulleh;
- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);
- Bahwa pada saat pencoblosan tersebut Terdakwa hanya membawa (C-pemberitahuan) tanpa membawa identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa Terdakwa saat itu bisa mencoblos karena saat itu petugas takut untuk melarang Terdakwa untuk tidak mencoblos dikarenakan Terdakwa tersebut dikenal sebagai preman, dan juga nama Terdakwa setelah diperiksa di Daftar Hadir merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut akhirnya Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut bertempat tinggal di Desa Pelayangan akan tetapi Terdakwa juga ada mempunyai rumah di Desa Kapas tuo;
- Bahwa lembar C-pemberitahuan diberikan kepada warga/pemilih satu hari sebelum hari pencoblosan (tanggal 13 Februari 2024);
- Bahwa jumlah data mata pilih di TPS Saksi berjumlah 188 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 25 orang dan alasan tidak memilih diantaranya yaitu ada pemilih yang terdaftar di DPT telah

meninggal dunia sebanyak : 1 (satu) orang, pindah memilih sebanyak : 5 orang, pindah alamat/demosili : 7 Orang, tidak ada ditempat : 1 Orang, selebihnya yaitu : 11 Orang tidak hadir dan tidak ada keterangan;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diberikan BinteK dua kali perihal tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua KPPS, BinteK pertama diselenggarakan oleh pihak Kecamatan sedangkan yang kedua oleh pihak Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua KPPS bertanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS Saksi dan menandatangani semua administrasi yang berkaitan dengan TPS Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Intira Fulleh Zubblieck binti Zubblieck dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota TPPS 4 di TPS 03 Desa Pelayangan, diangkat menjadi anggota TPPS di TPS 3 Desa Pelayangan pada tanggal 30 Desember 2023 dan dilantik menjadi anggota TPPS di TPS 3 Desa Pelayangan tersebut adalah Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pelayangan nomor: 80/PP.05.1-PU/15.04.02.2013;
- Bahwa anggota TPS 03 Desa Pelayangan berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Linzia, KPPS 3. Hidayatullah, KPPS 4. Intira Fulleh, KPPS 5. Hafizo, KPPS 6. Putra Perdana, dan KPPS 7. M. Agus Salim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas KPPS 4 adalah menerima kedatangan pemilih dan memeriksa lembar C-pemberitahuannya lalu memcocokkannya nama pemilih tersebut dengan daftar DPT, DPTB atau DPK serta memeriksa tangan pemilih tersebut sudah tercelup tinta atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Panwaslu Tingkat Kecamatan tersebut kami petugas dari TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa

Pelayangan hanya bisa menunggu tindakan apa yang akan kami lakukan sesuai petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan keputusan bahwa hasil pemungutan suara di TPS kami dinyatakan batal;

- Bahwa laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan menyatakan bahwa hasil pemungutan suara di TPS 03 Desa Pelayangan dinyatakan batal maka selanjutnya dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa Petugas yang bertugas untuk mengecek identitas pemilih pada saat sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah KPPS 4. Saksi sendiri;
- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);
- Bahwa pada saat pencoblosan tersebut Terdakwa hanya membawa (C-pemberitahuan) tanpa membawa identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa saat itu Saksi ada mempertanyakan identitas (KTP) Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "apa urusanmu", karena Saksi takut karena Terdakwa dikenal sebagai preman akhirnya Terdakwa diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa saat itu tangan Terdakwa tidak Saksi periksa karena sebelumnya dia sudah marah, akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan tanda tangan di daftar hadir Saksi memperhatikan jari-jari tangan Terdakwa tersebut memang tidak ada melihat bekas tinta;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa datang ke TPS sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Hafizo Tulhusna, S.Sos binti Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota TPPS 5 di TPS 03 Desa Pelayangan, diangkat menjadi anggota TPPS di TPS 3 Desa Pelayangan pada tanggal

30 Desember 2023 dan dilantik menjadi anggota TPPS di TPS 3 Desa Pelayangan tersebut adalah Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pelayangan nomor: 80/PP.05.1-PU/15.04.02.2013;

- Bahwa anggota TPS 03 Desa Pelayangan berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Linzia, KPPS 3. Hidayatullah, KPPS 4. Intira Fulleh, KPPS 5. Hafizo, KPPS 6. Putra Perdana, dan KPPS 7. M. Agus Salim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas KPPS 5 adalah membantu petugas KPPS 4 dalam hal mendata identitas data pemilih yang datang dan mencocokkannya dengan daftar hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Panwaslu Tingkat Kecamatan tersebut kami petugas dari TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Pelayangan hanya bisa menunggu tindakan apa yang akan kami lakukan sesuai petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan keputusan bahwa hasil pemungutan suara di TPS kami dinyatakan batal;
- Bahwa laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan menyatakan bahwa hasil pemungutan suara di TPS 03 Desa Pelayangan dinyatakan batal maka selanjutnya dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa Petugas yang bertugas untuk mengecek identitas pemilih pada saat sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah KPPS 4;
- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);
- Bahwa pada saat pencoblosan tersebut Terdakwa hanya membawa (C-pemberitahuan) tanpa membawa identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa saat itu anggota KPPS 4 ada mempertanyakan identitas (KTP) Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “apa urusanmu”, karena Saksi takut

karena Terdakwa dikenal sebagai preman akhirnya Terdakwa diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa saat itu tangan Terdakwa tidak Saksi periksa karena sebelumnya dia sudah marah, akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan tanda tangan di daftar hadir Saksi memperhatikan jari-jari tangan Terdakwa tersebut memang tidak ada melihat bekas tinta;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diberikan Bintek satu kali perihal tugas dan tanggung jawab sebagai petugas KPPS dan yang mengadakan Bintek tersebut adalah pihak Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut bertempat tinggal di Desa Pelayangan akan tetapi Terdakwa juga ada mempunyai rumah di Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. M. Agus Salim bin Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota TPPS 7 di TPS 03 Desa Pelayangan, diangkat menjadi anggota TPPS di TPS 3 Desa Pelayangan pada tanggal 30 Desember 2023 dan dilantik menjadi anggota TPPS di TPS 3 Desa Pelayangan tersebut adalah Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pelayangan nomor: 80/PP.05.1-PU/15.04.02.2013;
- Bahwa anggota TPS 03 Desa Pelayangan berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Linzia, KPPS 3. Hidayatullah, KPPS 4. Intira Fulleh, KPPS 5. Hafizo, KPPS 6. Putra Perdana, dan KPPS 7. M. Agus Salim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas KPPS 7 adalah meminta pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya untuk mencelupkan salah satu jari tanganya ke tinta pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Panwaslu Tingkat Kecamatan tersebut kami petugas dari TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Pelayangan hanya bisa menunggu tindakan apa yang akan kami lakukan

- sesuai petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan keputusan bahwa hasil pemungutan suara di TPS kami dinyatakan batal;
- Bahwa laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan menyatakan bahwa hasil pemungutan suara di TPS 03 Desa Pelayangan dinyatakan batal maka selanjutnya dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 yang lalu;
 - Bahwa Petugas yang bertugas untuk mengecek identitas pemilih pada saat sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah KPPS 4;
 - Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
 - Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak Terdakwa ada membawa (C-pemberitahuan) dan membawa identitas diri (KTP) asli atau potocopy pada saat pencoblosan tersebut;
 - Bahwa saat itu anggota KPPS 4 ada mempertanyakan identitas (KTP) Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "apa urusanmu", karena Saksi takut karena Terdakwa dikenal sebagai preman akhirnya Terdakwa diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu pada saat setelah melakukan pencoblosan tersebut, yaitu jari kelingking kanannya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diberikan Bintek satu kali perihal tugas dan tanggung jawab sebagai petugas KPPS dan yang mengadakan Bintek tersebut adalah pihak Desa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut bertempat tinggal di Desa Pelayangan akan tetapi Terdakwa juga ada mempunyai rumah di Desa Rantau Kapas Tuo;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Indra Yani bin M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sebagai pengawas di TPS 03 Desa Pelayangan tersebut dan dilantik menjadi anggota TPPS di TPS 3 Desa Pelayangan tersebut adalah Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pelayangan nomor: 002/KP.01/K/ MTB/01/2024;
 - Bahwa anggota TPS 03 Desa Pelayangan berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Linzia, KPPS 3. Hidayatullah, KPPS 4. Intira Fullah, KPPS 5. Hafizo, KPPS 6. Putra Perdana, dan KPPS 7. M. Agus Salim;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas TPS adalah melakukan pengawasan penerimaan logistik saat diterima oleh PPS dari KPU Kabupaten sampai ke tiap-tiap TPS, lalu melakukan pengawasan terhadap petugas KPPS pada pelaksanaan hari pencoblosan sampai dengan perhitungan suara;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari Panwaslu Tingkat Kecamatan tersebut kami petugas dari TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Pelayangan hanya bisa menunggu tindakan apa yang akan kami lakukan sesuai petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan keputusan bahwa hasil pemungutan suara di TPS kami dinyatakan batal;
 - Bahwa laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dengan menyatakan bahwa hasil pemungutan suara di TPS 03 Desa Pelayangan dinyatakan batal maka selanjutnya dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 yang lalu;
 - Bahwa Petugas yang bertugas untuk mengecek identitas pemilih pada saat sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah KPPS 4;
 - Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
 - Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata

cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);

- Bahwa pada saat pencoblosan tersebut Terdakwa hanya membawa (C-pemberitahuan) tanpa membawa identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa Terdakwa saat itu bisa mencoblos karena saat itu petugas takut untuk melarang Terdakwa untuk tidak mencoblos dikarenakan Terdakwa tersebut dikenal sebagai preman, dan juga nama Terdakwa ada di Daftar Hadir merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS, akhirnya Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu pada saat setelah melakukan pencoblosan tersebut, yaitu jari kelingking kanannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diberikan Bintek satu kali perihal tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas KPPS dan yang mengadakan Bintek tersebut adalah pihak Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut bertempat tinggal di Desa Pelayangan akan tetapi Terdakwa juga ada mempunyai rumah di Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Ilham Nur bin Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua KPPS di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari nomor: 80 tahun 2024;
- Bahwa anggota TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Siti Hawa, KPPS 3. Hasmawarni, KPPS 4. Lusiana, KPPS 5. Yuhana, KPPS 6. Kholil Rahman dan KPPS 7. Wiwin Ardila;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua TPS adalah mengkoordinir serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo, dan memutuskan sah atau tidaknya hasil pencoblosan serta mendatangi lembaran surat suara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut pada hari

Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari informasi Panwaslu tingkat Kecamatan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, namun tidak mengetahui bagaimana kronologis Terdakwa bisa melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut TPS di tempat Saksi tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), informasi yang Saksi dapat hanya TPS 3 Desa Pelayangan saja yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);
- Bahwa saat pencoblosan tersebut Terdakwa ada membawa (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan KTP Terdakwa tersebut bertempat tinggal di RT. 03 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa setelah diteliti di daftar hadir dan daftar DPT, Terdakwa tersebut memang terdaftar dalam DPT daerah Pemilihan di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa datang ke TPS sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diberikan Bintek satu kali perihal tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa untuk dapat menjadi daftar pemilih khusus tahapan awalnya seseorang tersebut wajib memperlihatkan KTP pemilih kepada petugas KPPS dan selanjutnya petugas KPPS mendaftarkan seseorang tersebut sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan petugas KPPS mempersilahkan seseorang tersebut menggunakan Hak pilihnya dengan memberikan surat suara seperti Capres-Cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan ketika seseorang yang berdomisili/bertempat tinggal diluar kota tempat Pemilihan yang hendak melakukan Pemilihan/pemungutan suara, tahapan awalnya seseorang tersebut wajib memiliki surat pengantar dari KPU setempat dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) selanjutnya surat pengantar

tersebut diberikan kepada petugas KPPS setempat lalu petugas KPPS mempersilahkan seseorang tersebut menggunakan Hak pilihnya dengan memberikan surat suara seperti Capres-Cawapres, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi;

- Bahwa jumlah data mata pilih di TPS Saksi berjumlah sebanyak 223 DPT yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak : 110, Pemilih Perempuan : 113, Daftar pemilih Tambahan Baru (DPTB) : 1 dan yang menggunakan hak pilih dari yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo yaitu sebanyak 223 orang dan yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 195 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 28 Orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Lusiyana binti Muhammad (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Petugas KPPS 4 di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari nomor: 80 tahun 2024;
- Bahwa anggota TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Siti Hawa, KPPS 3. Hasmawarni, KPPS 4. Lusiana, KPPS 5. Yuhana, KPPS 6. Kholil Rahman dan KPPS 7. Wiwin Ardila;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas KPPS 4 adalah menerima kedatangan pemilih dan memeriksa lembar C-pemberitahuannya lalu memcocokkannya nama pemilih tersebut dengan daftar DPT serta memeriksa tangan pemilih tersebut sudah tercelup tinta pemilu atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari informasi Panwaslu tingkat Kecamatan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, namun tidak mengetahui bagaimana kronologis Terdakwa bisa melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut TPS di tempat Saksi tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), informasi yang Saksi

dapat hanya TPS 3 Desa Pelayangan saja yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);
- Bahwa saat pencoblosan tersebut Terdakwa ada membawa (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan KTP Terdakwa tersebut bertempat tinggal di RT. 03 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa setelah diteliti di daftar hadir dan daftar DPT, Terdakwa tersebut memang terdaftar dalam DPT daerah Pemilihan di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa datang ke TPS sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diberikan Bintek satu kali perihal tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPPS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Yuhana, S.Pdi binti Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Petugas KPPS 5 di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari nomor: 80 tahun 2024;
- Bahwa anggota TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Siti Hawa, KPPS 3. Hasmawarni, KPPS 4. Lusiana, KPPS 5. Yuhana, KPPS 6. Kholil Rahman dan KPPS 7. Wiwin Ardila;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas KPPS 5 adalah membantu tugas dari petugas KPPS 4 dan menerima lembar C-pemberitahuan lalu memcocokkan NIK pemilih dengan lembar C-pemberitahuan dengan daftar DPT;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari informasi Panwaslu tingkat Kecamatan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, namun tidak mengetahui bagaimana kronologis Terdakwa bisa melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut TPS di tempat Saksi tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), informasi yang Saksi dapat hanya TPS 3 Desa Pelayangan saja yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau fotocopy;
- Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);
- Bahwa saat pencoblosan tersebut Terdakwa ada membawa (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan KTP Terdakwa tersebut bertempat tinggal di RT. 03 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa setelah diteliti di daftar hadir dan daftar DPT, Terdakwa tersebut memang terdaftar dalam DPT daerah Pemilihan di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa datang ke TPS sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diberikan Bintek satu kali perihal tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPPS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Wiwin Ardila binti A. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Petugas KPPS 7 di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari nomor: 80 tahun 2024;

- Bahwa anggota TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Ketua/KPPS 1 Saksi sendiri, KPPS 2. Siti Hawa, KPPS 3. Hasmawarni, KPPS 4. Lusiana, KPPS 5. Yuhana, KPPS 6. Kholil Rahman dan KPPS 7. Wiwin Ardila;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas KPPS 7 adalah menjaga tinta pemilu, dan meminta kepada setiap pemilih yang telah menggunakan hak suaranya untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari informasi Panwaslu tingkat Kecamatan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, namun tidak mengetahui bagaimana kronologis Terdakwa bisa melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut TPS di tempat Saksi tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), informasi yang Saksi dapat hanya TPS 3 Desa Pelayangan saja yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih sebelum melakukan pencoblosan tersebut adalah surat undangan (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa apabila ada pemilih yang tidak membawa salah satu dari syarat tersebut apakah masih bisa melakukan pencoblosan, sesuai dengan tata cara pencoblosan seharusnya pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (tidak bisa mencoblos);
- Bahwa saat pencoblosan tersebut Terdakwa ada membawa (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan KTP Terdakwa tersebut bertempat tinggal di RT. 03 Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Terdakwa datang ke TPS tersebut, Saksi tidak ada melihat ada bekas tinta pemilu di jari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diberikan Bintek satu kali perihal tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPPS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Muhammad Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi (Form A) kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 berupa foto 2 (dua) lembar C-Pemberitahuan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari dilaporkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan laporan tersebut diantar langsung ke Bawaslu tingkat Kabupaten pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi dan tim langsung menghubungi Pengawas TPS tersebut meminta foto daftar hadir pemilih di dua TPS tersebut, setelah itu kita kroscek terlebih dahulu bukti-bukti awalnya, dari kroscek tersebut berdasarkan hasil penilaian Panwas Tingkat Kecamatan menyatakan benar telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pelanggaran pemilu ditindak lanjuti oleh Sentra Gakumdu dan dilakukan rapat bersama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 yang dihadiri antara lain oleh Bawaslu, pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan untuk melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan dari Panwaslu tingkat kecamatan tersebut, lalu melakukan klarifikasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bukan wewenang dari Gakumdu maka pelanggaran tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Batanghari untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat itu, ia melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut karena mendapat 2 lembar C-pemberitahuan, pada saat itu juga Terdakwa juga ada menjelaskan seandainya ia mendapat lembar C nya lebih dari dua ia juga akan tetap melakukan pencoblosan sesuai lembar C-pemberitahuan yang diterimanya, karena dari pengakuan Terdakwa bahwa pada Pilpres tahun 2019 ia juga melakukan pencoblosan sampai dua kali karena ia mendapatkan lembar C-pemberitahuan juga sebanyak dua lembar;

- Bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan kenapa Terdakwa bisa mendapatkan dua lembar C dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo dan Terdakwa tidak menjadi temuan dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo, sehingga pihak pemuktahiran data beranggapan bahwa nama Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) orang yang berbeda, setelah dikroscek setelah adanya laporan dari panwaslu tingkat kecamatan didapati bahwa NIK Terdakwa yang beralamat di Desa Pelayangan Tersebut sudah tidak terdaftar di Dukcapil;
- Bahwa mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu diawali dengan penyusunan bahan daftar pemilih untuk dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut ditempel ditingkat kelurahan/Desa sambil menunggu masyarakat untuk memberikan waktu sanggah terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut, jika ada perbaikan data maka Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diadakan perbaikan namanya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) lalu daftar tersebut ditempelkan kembali ditingkat Kelurahan/Desa, jika tidak ada sanggahan lagi barulah dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian satu hari sebelum pencoblosan Panitia TPS menerbitkan Lembar C Pemberitahuan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Lembar C tersebutlah yang digunakan/dibawa masyarakat pada saat akan melakukan pencoblosan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau photocopy;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pemuktahiran data pemilih tersebut adalah Kepala Devisi Perencanaan data dan Informasi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari dalam hal ini adalah Hendri Handyani;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari dalam hal ini Panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) melakukan pemuktahiran data dengan cara menyandingkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan data-data Daftar Pemilih sebelumnya lalu dicocokkan dengan data yang didapat dari Dukcapil;

- Bahwa apabila pada saat pencoblosan masyarakat tidak membawa KTP ataupun fotocopynya maka seharusnya masyarakat tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan tim berkoordinasi dengan Bawaslu Tingkat Propinsi, dan atas rekomendasi dari Bawaslu Tingkat Propinsi kami diminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 dan telah selesai dilaksanakan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak hanya untuk Capres saja akan tetapi juga untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sepengetahuan Saksi sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditingkat Kabupaten Batanghari salah satu diantaranya adalah TPS 3 Desa Pelayangan;
- Bahwa yang bertugas untuk mengapus data mata pilih ganda seperti yang terjadi pada Terdakwa tersebut adalah tim dari Panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Ahmad Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, dari laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi (Form A) kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 berupa foto 2 (dua) lembar C-Pemberitahuan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari dilaporkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan laporan tersebut diantar langsung ke Bawaslu tingkat Kabupaten pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi dan tim langsung menghubungi Pengawas TPS tersebut meminta foto daftar hadir pemilih di dua TPS tersebut, setelah itu kita kroscek terlebih dahulu bukti-bukti

awalnya, dari kroscek tersebut berdasarkan hasil penilaian Panwas Tingkat Kecamatan menyatakan benar telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pelanggaran pemilu ditindak lanjuti oleh Sentra Gakumdu dan dilakukan rapat bersama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 yang dihadiri antara lain oleh Bawaslu, pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan untuk melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan dari Panwaslu tingkat kecamatan tersebut, lalu melakukan klarifikasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bukan wewenang dari Gakumdu maka pelanggaran tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Batanghari untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat itu, ia melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut karena mendapat 2 lembar C-pemberitahuan, pada saat itu juga Terdakwa juga ada menjelaskan seandainya ia mendapat lembar C nya lebih dari dua ia juga akan tetap melakukan pencoblosan sesuai lembar C-pemberitahuan yang diterimanya, karena dari pengakuan Terdakwa bahwa pada Pilpres tahun 2019 ia juga melakukan pencoblosan sampai dua kali karena ia mendapatkan lembar C-pemberitahuan juga sebanyak dua lembar;
- Bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan kenapa Terdakwa bisa mendapatkan dua lembar C dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo dan Terdakwa tidak menjadi temuan dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo, sehingga pihak pemuktahiran data beranggapan bahwa nama Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) orang yang berbeda, setelah dikroscek setelah adanya laporan dari panwaslu tingkat kecamatan didapati bahwa NIK Terdakwa yang beralamat di Desa Pelayangan Tersebut sudah tidak terdaftar di Dukcapil;
- Bahwa mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu diawali dengan penyusunan bahan daftar pemilih untuk dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut ditempel ditingkat kelurahan/Desa sambil menunggu masyarakat untuk memberikan waktu sanggah terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS)

tersebut, jika ada perbaikan data maka Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diadakan perbaikan namanya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) lalu daftar tersebut ditempelkan kembali ditingkat Kelurahan/Desa, jika tidak ada sanggahan lagi barulah dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian satu hari sebelum pencoblosan Panitia TPS menerbitkan Lembar C Pemberitahuan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Lembar C tersebutlah yang digunakan/dibawa masyarakat pada saat akan melakukan pencoblosan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau photocopy;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pemuktahiran data pemilih tersebut adalah Kepala Devisi Perencanaan data dan Informasi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari dalam hal ini adalah Hendri Handyani;
- Bahwa tugas dari Komisi Pemilihan Umum itu adalah Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota, Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS, Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi, Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih, sedangkan Kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum itu adalah Melaksanakan semua tahapan pemilu dengan tepat waktu, Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, Melaksanakan keputusan DKPP, Melaksanakan dengan segera keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa apabila pada saat pencoblosan masyarakat tidak membawa KTP ataupun potocopynnya maka seharusnya masyarakat tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan tim berkoordinasi dengan Bawaslu Tingkat Propinsi, dan atas rekomendasi dari Bawaslu Tingkat Propinsi kami diminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 dan telah selesai dilaksanakan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak hanya untuk Capres saja akan tetapi juga untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;

- Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sepengetahuan Saksi sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditingkat Kabupaten Batanghari salah satu diantaranya adalah TPS 3 Desa Pelayangan;
 - Bahwa yang bertugas untuk menghapus data mata pilih ganda seperti yang terjadi pada Terdakwa tersebut adalah tim dari Panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi (Pantarlih) tingkat Kabupaten melakukan pemuktahiran data dengan cara Data yang diterima oleh KPU berupa DP4 Kemendagri sekira 200 ribu lebih data dijadikan dasar untuk melakukan COKLIT yang akan diskemakan di TPS, lau data DP4 dari Kemendagri yang merupakan data mentah tersebut dilakukannya yang namanya COKLIT dengan tahapan-tahapan, yakni KPU menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU juga mengumumkan masyarakat (diserahkan kepada PPS dalam bentuk hardcopy dan diumumkan di tempat PPS dan mengumumkan ke rumah-rumah dengan menanyakan identitas) selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan di tiap-tiap kantor Desa/Kelurahan untuk mencegah adanya indikasi pemilih ganda diberi waktu masa Sanggah kepada masyarakat untuk melapor apabila ada menemukan data mata pilih ganda, terkait dengan Rantau Kapas Tuo dan Pelayangan tidak ada pelaporan adanya pemilih ganda, apabila ada laporan terdapat mata pilih ganda maka akan dibuatkan Daftar Pemilih Perbaikan dan dalam proses pendataan data pemilih adalah wajar apabila ditemukan nama yang sama dengan NIK yang berbeda dan apabila ditemukan adanya nama sama dengan perbedaan NIK, walaupun ada masyarakat tidak ditemukan sehingga tidak boleh dihapus dari daftar pemilih, untuk menghapus daftar pemilih tersebut harus sesuai prosedur diantaranya data pimilih tersebut orangnya telah meninggal dunia, ganda, di bawah umur, Anggota TNI dan Polri serta salah penempatan TPS;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
14. Aziz Alfi Syahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari Rabu

tanggal 14 Februari 2024, dari laporan warga Desa Suka Ramai bernama Sutrisno kepada Saksi selaku Ketua Panwaslu tingkat Kecamatan;

- Bahwa Laporan dari warga Desa Suka Ramai tersebut adalah ada orang yang melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan setelah mendapat laporan dari warga tersebut Saksi menghubungi Panwas Desa Rantau Kapas Mudo dan Pengawas Desa Pelayangan untuk mengirimkan foto bukti daftar hadir DPT, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan daftar hadir tersebut atas nama Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi melihat tandatangan yang didaftar hadir kedua TPS tersebut sehingga Saksi menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang sama yang memilih lebih dari 2 (dua) TPS, setelah itu Saksi membuat mengirimkan laporan sidang kepada Tim Bawaslu Kabupaten untuk ditindak lanjuti pada tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa Laporan Ketua Panwaslu Tingkat Kecamatan Muara Tembesi kepada Bawaslu Tingkat Kabupaten Batanghari dilaporkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan laporan tersebut diantar langsung ke Bawaslu tingkat Kabupaten pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mendapat banyak laporan dari warga pada saat pemilu 2024 kemarin, akan tetapi tidak semua laporan tersebut di tindak lanjuti karena setelah dikroscek laporan tersebut tidak cukup bukti untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Pelayangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dan TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 WIB, pertama Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 3 Desa Pelayangan setelah itu di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena mendapatkan dua lembar surat undangan (C-pemberitahuan) sebagai pemilih, pada hari sebelum hari pencoblosan Terdakwa mendapat dua surat undangan (C-pemberitahuan)

- untuk melakukan pencoblosan, pada hari pencoblosan Terdakwa pun datang ke TPS Desa pelayangan dan TPS Rantau Kapas Tuo, setelah melakukan pencoblosan Terdakwa pun kembali ke kebun untuk bekerja;
- Bahwa Surat undangan (C-pemberitahuan) di TPS 3 Desa Pelayangan Terdakwa dapatkan dari istri Terdakwa sedangkan surat undangan (C-pemberitahuan) di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo Terdakwa dapatkan dari anak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sekarang bertempat tinggal di Desa Pelayangan, Terdakwa mempunyai istri dua, istri pertama di Desa Rantau Kapas Tuo akan tetapi Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa tersebut dan Terdakwa ada mempunyai KTP dengan alamat di Desa Rantau Kapas Tuo tersebut sementara Terdakwa sehari-hari tinggal di Desa pelayangan bersama istri Terdakwa yang kedua;
 - Bahwa pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terdakwa tidak dapat surat undangan lagi (lembar C-pemberitahuan) karena Terdakwa dilaporkan ini, karena laporan ini juga Terdakwa tidak dapat uang lagi saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) kemaren itu sedangkan warga yang lainnya banyak mendapatkan uang pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) kemarin, yang diketahui Terdakwa dari warga itu sendiri;
 - Bahwa Terdakwa pada pemilu tahun 2019 juga melakukan pencoblosan sebanyak dua kali karena Terdakwa juga mendapat dua surat undangan (C-pemberitahuan);
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli pengantar penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu nomor : 065 / HM.02.00 / K / JA-01 / 02 / 2024, tanggal 24 Februari 2024;
2. 1 (satu) Lembar C- Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih an. JONI dengan NIK 1504022505790002 di TPS 03 Rantau Kapas Tuo;
3. 3 (tiga) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Rantau Kapas Tuo;
4. 1 (satu) Bundel Daftar DPT Desa Rantau Kapas Tuo;

5. 1 (satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih an. JONI dengan NIK 1504021902690001 di TPS 03 Pelayangan;
6. 1 (satu) Bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Pelayangan;
7. 1 (satu) Bundel Daftar DPT Pelayangan;
8. 1 (satu) Bundel Copy SK KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 169 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan DPT Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aziz Alfi Syahrin selaku Ketua Panwaslu tingkat Kecamatan mendapat laporan dari warga Desa Suka Ramai bernama Sutrisno yang menyatakan ada orang yang melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan setelah mendapat laporan dari warga tersebut Saksi menghubungi Panwas Desa Rantau Kapas Mudo dan Pengawas Desa Pelayangan untuk mengirimkan foto bukti daftar hadir DPT, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan daftar hadir tersebut atas nama Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi melihat tandatangan yang didaftar hadir kedua TPS tersebut sehingga Saksi menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang sama yang memilih lebih dari 2 (dua) TPS, setelah itu Saksi membuat mengirimkan laporan sidang kepada Tim Bawaslu Kabupaten untuk ditindak lanjuti pada tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa tim dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Batang Hari langsung menghubungi Pengawas TPS tersebut meminta foto daftar hadir pemilih di dua TPS tersebut, setelah itu kita kroscek terlebih dahulu bukti-bukti awalnya, dari kroscek tersebut berdasarkan hasil penilaian Panwas Tingkat Kecamatan menyatakan benar telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pelanggaran pemilu ditindak lanjuti oleh Sentra Gakumdu dan dilakukan rapat bersama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 yang dihadiri antara lain oleh Bawaslu, pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan untuk melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti-

- bukti terkait laporan dari Panwaslu tingkat kecamatan tersebut, lalu melakukan klarifikasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bukan wewenang dari Gakumdu maka pelanggaran tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Batanghari untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 WIB, pertama Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 3 Desa Pelayangan setelah itu di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya karena mendapatkan dua lembar surat undangan (C-pemberitahuan) sebagai pemilih, pada hari sebelum hari pencoblosan Terdakwa mendapat dua surat undangan (C-pemberitahuan) untuk melakukan pencoblosan, pada hari pencoblosan Terdakwa pun datang ke TPS Desa pelayangan dan TPS Rantau Kapas Tuo, setelah melakukan pencoblosan Terdakwa pun kembali ke kebun untuk bekerja;
 - Bahwa Surat undangan (C-pemberitahuan) di TPS 3 Desa Pelayangan Terdakwa dapatkan dari istri Terdakwa sedangkan surat undangan (C-pemberitahuan) di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo Terdakwa dapatkan dari anak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sekarang bertempat tinggal di Desa Pelayangan, Terdakwa mempunyai istri dua, istri pertama di Desa Rantau Kapas Tuo akan tetapi Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa tersebut dan Terdakwa ada mempunyai KTP dengan alamat di Desa Rantau Kapas Tuo tersebut sementara Terdakwa sehari-hari tinggal di Desa pelayangan bersama istri Terdakwa yang kedua;
 - Bahwa pada saat pencoblosan di TPS 3 Desa Pelayangan, Terdakwa hanya membawa (C-pemberitahuan) tanpa membawa identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
 - Bahwa Tim KPPS TPS 3 Desa Pelayangan menyatakan Terdakwa saat itu bisa mencoblos karena saat itu petugas KPPS 4 takut untuk melarang Terdakwa untuk tidak mencoblos dikarenakan Terdakwa tersebut dikenal sebagai preman, dan juga nama Terdakwa setelah diperiksa di Daftar Hadir merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut akhirnya Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa Terdakwa ada mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu pada saat setelah melakukan pencoblosan tersebut, yaitu jari kelingking kanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoblos di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo, saat pencoblosan tersebut Terdakwa ada membawa (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli, serta setelah diteliti di daftar hadir dan daftar DPT, Terdakwa tersebut memang terdaftar dalam DPT daerah Pemilihan di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa pada saat datang di TPS tersebut, anggota KPPS TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo menyatakan tidak ada melihat ada bekas tinta pemilu di jari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dua lembar C dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo dan Terdakwa tidak menjadi temuan dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo, sehingga pihak pemuktahiran data beranggapan bahwa nama Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) orang yang berbeda, setelah dikroscek setelah adanya laporan dari panwaslu tingkat kecamatan didapati bahwa NIK Terdakwa yang beralamat di Desa Pelayangan tersebut sudah tidak terdaftar di Dukcapil;
- Bahwa mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu diawali dengan penyusunan bahan daftar pemilih untuk dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut ditempel ditingkat kelurahan/Desa sambil menunggu masyarakat untuk memberikan waktu sanggah terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut, jika ada perbaikan data maka Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diadakan perbaikan namanya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) lalu daftar tersebut ditempelkan kembali ditingkat Kelurahan/Desa, jika tidak ada sanggahan lagi barulah dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian satu hari sebelum pencoblosan Panitia TPS menerbitkan Lembar C Pemberitahuan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Lembar C tersebutlah yang digunakan/dibawa masyarakat pada saat akan melakukan pencoblosan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau photocopy;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan tim berkoordinasi dengan Bawaslu Tingkat Propinsi, dan atas rekomendasi dari Bawaslu Tingkat Propinsi kami diminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 dan telah selesai dilaksanakan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak hanya untuk Capres saja akan tetapi juga untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terdakwa tidak dapat surat undangan lagi (lembar C-pemberitahuan) karena Terdakwa dilaporkan ini, karena laporan ini juga Terdakwa tidak dapat uang lagi saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) kemarin itu sedangkan warga yang lainnya banyak mendapatkan uang pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) kemarin, yang diketahui Terdakwa dari warga itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada pemilu tahun 2019 juga melakukan pencoblosan sebanyak dua kali karena Terdakwa juga mendapat dua surat undangan (C-pemberitahuan);
- Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sepengetahuan Saksi sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditingkat Kabupaten Batanghari salah satu diantaranya adalah TPS 3 Desa Pelayangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa

saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Joni Als Om Jon Bin Arifin yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang-orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “Dengan Sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang bahwa Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri, sebagaimana Pasal 1 angka 25 dan 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, diketahui:

- Bahwa Saksi Aziz Alfi Syahrin selaku Ketua Panwaslu tingkat Kecamatan mendapat laporan dari warga Desa Suka Ramai bernama Sutrisno yang menyatakan ada orang yang melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan setelah mendapat laporan dari warga

- tersebut Saksi menghubungi Panwas Desa Rantau Kapas Mudo dan Pengawas Desa Pelayangan untuk mengirimkan foto bukti daftar hadir DPT, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan daftar hadir tersebut atas nama Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi melihat tandatangan yang didaftar hadir kedua TPS tersebut sehingga Saksi menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang sama yang memilih lebih dari 2 (dua) TPS, setelah itu Saksi membuat mengirimkan laporan sidang kepada Tim Bawaslu Kabupaten untuk ditindak lanjuti pada tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa tim dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Batang Hari langsung menghubungi Pengawas TPS tersebut meminta foto daftar hadir pemilih di dua TPS tersebut, setelah itu kita kroscek terlebih dahulu bukti-bukti awalnya, dari kroscek tersebut berdasarkan hasil penilaian Panwas Tingkat Kecamatan menyatakan benar telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pelanggaran pemilu ditindak lanjuti oleh Sentra Gakumdu dan dilakukan rapat bersama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 yang dihadiri antara lain oleh Bawaslu, pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan untuk melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan dari Panwaslu tingkat kecamatan tersebut, lalu melakukan klarifikasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bukan wewenang dari Gakumdu maka pelanggaran tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Batanghari untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di dua TPS (Tempat Pemungutan Suara) tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 WIB, pertama Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 3 Desa Pelayangan setelah itu di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya karena mendapatkan dua lembar surat undangan (C-pemberitahuan) sebagai pemilih, pada hari sebelum hari pencoblosan Terdakwa mendapat dua surat undangan (C-pemberitahuan) untuk melakukan pencoblosan, pada hari pencoblosan Terdakwa pun datang ke TPS Desa pelayangan dan TPS Rantau Kapas Tuo, setelah melakukan pencoblosan Terdakwa pun kembali ke kebun untuk bekerja;
 - Bahwa Surat undangan (C-pemberitahuan) di TPS 3 Desa Pelayangan Terdakwa dapatkan dari istri Terdakwa sedangkan surat undangan (C-pemberitahuan) di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo Terdakwa dapatkan dari anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sekarang bertempat tinggal di Desa Pelayangan, Terdakwa mempunyai istri dua, istri pertama di Desa Rantau Kapas Tuo akan tetapi Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa tersebut dan Terdakwa ada mempunyai KTP dengan alamat di Desa Rantau Kapas Tuo tersebut sementara Terdakwa sehari-hari tinggal di Desa pelayangan bersama istri Terdakwa yang kedua;
- Bahwa pada saat pencoblosan di TPS 3 Desa Pelayangan, Terdakwa hanya membawa (C-pemberitahuan) tanpa membawa identitas diri (KTP) asli atau potocopy;
- Bahwa Tim KPPS TPS 3 Desa Pelayangan menyatakan Terdakwa saat itu bisa mencoblos karena saat itu petugas KPPS 4 takut untuk melarang Terdakwa untuk tidak mencoblos dikarenakan Terdakwa tersebut dikenal sebagai preman, dan juga nama Terdakwa setelah diperiksa di Daftar Hadir merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS tersebut akhirnya Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa ada mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta pemilu pada saat setelah melakukan pencoblosan tersebut, yaitu jari kelingking kanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoblos di TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo, saat pencoblosan tersebut Terdakwa ada membawa (C-pemberitahuan) dan identitas diri (KTP) asli, serta setelah diteliti di daftar hadir dan daftar DPT, Terdakwa tersebut memang terdaftar dalam DPT daerah Pemilihan di TPS 03 Desa Rantau Kapas Tuo;
- Bahwa pada saat datang di TPS tersebut, anggota KPPS TPS 3 Desa Rantau Kapas Tuo menyatakan tidak ada melihat ada bekas tinta pemilu di jari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan dua lembar C dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo dan Terdakwa tidak menjadi temuan dikarenakan Terdakwa tersebut mempunyai dua NIK dengan dua alamat yang berbeda, satu NIK yang terdapat di Desa Pelayangan dan satu lagi di Desa Rantau Kapas Tuo, sehingga pihak pemuktahiran data beranggapan bahwa nama Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) orang yang berbeda, setelah dikroscek setelah adanya laporan dari panwaslu tingkat kecamatan didapati bahwa NIK Terdakwa yang beralamat di Desa Pelayangan tersebut sudah tidak terdaftar di Dukcapil;

- Bahwa mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu diawali dengan penyusunan bahan daftar pemilih untuk dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), setelah itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut ditempel ditingkat kelurahan/Desa sambil menunggu masyarakat untuk memberikan waktu sanggah terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut, jika ada perbaikan data maka Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diadakan perbaikan namanya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) lalu daftar tersebut ditempelkan kembali ditingkat Kelurahan/Desa, jika tidak ada sanggahan lagi barulah dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian satu hari sebelum pencoblosan Panitia TPS menerbitkan Lembar C Pemberitahuan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Lembar C tersebutlah yang digunakan/dibawa masyarakat pada saat akan melakukan pencoblosan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau photocopy;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan tim berkoordinasi dengan Bawaslu Tingkat Propinsi, dan atas rekomendasi dari Bawaslu Tingkat Propinsi kami diminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 dan telah selesai dilaksanakan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak hanya untuk Capres saja akan tetapi juga untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Terdakwa tidak dapat surat undangan lagi (lembar C-pemberitahuan) karena Terdakwa dilaporkan ini, karena laporan ini juga Terdakwa tidak dapat uang lagi saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) kemarin itu sedangkan warga yang lainnya banyak mendapatkan uang pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) kemarin, yang diketahui Terdakwa dari warga itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada pemilu tahun 2019 juga melakukan pencoblosan sebanyak dua kali karena Terdakwa juga mendapat dua surat undangan (C-pemberitahuan);
- Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sepengetahuan Saksi sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditingkat Kabupaten Batanghari salah satu diantaranya adalah TPS 3 Desa Pelayangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa dengan secara sadar dan menghendaki melakukan pencoblosan surat suara di TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Pelayangan Kecamatan Muara

Bulian Kabupaten Batanghari dan TPS 03 (Tempat Pemungutan Suara) Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, oleh karena mendapatkan dua lembar surat undangan (C-pemberitahuan) sebagai pemilih, yang menurut pendapat Majelis Hakim meskipun ada kelalaian dan ketidak hati-hatian petugas KPPS dalam memberikan surat undangan (C-pemberitahuan) terhadap Terdakwa dan tidak memeriksa secara tegas kelengkapan Terdakwa pada saat akan melakukan pencoblosan di TPS 03 Desa Pelayangan tersebut, namun Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu tidak diperbolehkan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa hanya hadir 1 (satu) kali yaitu selama proses pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa, namun dalam persidangan berikutnya Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan dari Penuntut Umum dan penjemputan terhadap Terdakwa;

Menimban bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk dilakukan penahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Bundel Dokumen Asli pengantar penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu nomor : 065 / HM.02.00 / K / JA-01 / 02 / 2024, tanggal 24 Februari 2024, 1 (satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih an. JONI dengan NIK 1504022505790002 di TPS 03 Rantau Kapas Tuo, 3 (tiga) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Rantau Kapas Tuo, barang bukti tersebut dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Batang Hari melalui Saksi Absor;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Bundel Daftar DPT Desa Rantau Kapas Tuo, 1 (satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih an. JONI dengan NIK 1504021902690001 di TPS 03 Pelayangan, 1 (satu) Bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Pelayangan, 1 (satu) Bundel Daftar DPT Pelayangan, dan 1 (satu) Bundel Copy SK KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 169 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan DPT Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sempata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Als Om Jon Bin Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Asli pengantar penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu nomor : 065 / HM.02.00 / K / JA-01 / 02 / 2024, tanggal 24 Februari 2024;
 - 1 (satu) Lembar C- Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih an. JONI dengan NIK 1504022505790002 di TPS 03 Rantau Kapas Tuo;
 - 3 (tiga) Lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Rantau Kapas Tuo; Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Batang Hari melalui Saksi Absor;
 - 1 (satu) Bundel Daftar DPT Desa Rantau Kapas Tuo;
 - 1 (satu) Lembar C-Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih an. JONI dengan NIK 1504021902690001 di TPS 03 Pelayangan;
 - 1 (satu) Bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Pelayangan;
 - 1 (satu) Bundel Daftar DPT Pelayangan;
 - 1 (satu) Bundel Copy SK KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 169 Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan DPT Kabupaten Batang Hari dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Heny Dwitarum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juwenilisa, S.H., Dara Puspita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Musdalifah Djohar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwenilisa, S.H.

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.